



**PENETAPAN**

**Nomor 107/Pdt.P/2019/PA.Tlm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Samsudin Haipi bin Risman Haipi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Buti, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon I;  
dan

**Fitria Hulutalaa binti Darwin Hulutalaa**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Buti, Desa Buti, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 20 Juni 2018, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten

*Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.107Pdt.P/2020/PA.Tlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, Provinsi Gorontalo akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Darwin Hulutalaa, yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Zakir Ali sebagai. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Randi Hulopi (Kepala Pemohon II) dan Jamaludin Adipu;

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp. 250.000 rupiah di bayar tunai;

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zulfan Haipi, lahir pada tanggal 25 Juni 2019;

6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

*Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.107Pdt.P/2020/PA.Tlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Mananggu agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

10.-----

Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Samsudin Haipi bin Risman Haipi**) dan Pemohon II (**Fitria Hulutalaa binti Darwin Hulutalaa**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 di rumah Pemohon II, Kecamatan Botumoitto dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

## Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.107Pdt.P/2020/PA.Tlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan pengakuan Para Pemohon keduanya menikah sedangkan umur Pemohon II yang hingga saat ini masih berusia di bawah umur dan belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu umur 19 tahun, atas nasehat Hakim kemudian Para Pemohon ingin mencabut perkaranya;

Bahwa atas nasehat Hakim, Para Pemohon akan mengurus perkara Dispensasi Kawin;

Bahwa oleh karena Para Pemohon ingin mencabut perkaranya maka pokok perkara tidak akan diperiksa lebih lanjut;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat pencabutan perkara ini adalah karena demi kebaikan anak Para Pemohon dan calon suaminya, dan untuk itu Hakim menyatakan menerima pencabutan permohonan Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 107/Pdt.P/2020/PA TIm telah selesai karena dicabut;

*Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.107Pdt.P/2020/PA.TIm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1442 Hijriah oleh Rendra Widyakso, S.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tilamuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Nur Hairat Adam, S.H.I sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nur Hairat Adam, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H..

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.107Pdt.P/2020/PA.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)